

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Praktek dumping merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang di pasar internasional dengan harga yang sangat rendah atau lebih rendah dari harga wajar barang tersebut di negara asal maupun di negara importir<sup>1</sup>. Dumping dapat dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat dalam bentuk diskriminasi harga karena kerap kali menimbulkan kerugian (*injury*) bagi dunia usaha di suatu negara karena dapat merusak pasar dengan merugikan produsen lokal barang sejenis.

Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang diduga melakukan praktik dumping dengan mengenakan pungutan atau bea masuk terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian tersebut. BMAD merupakan alat proteksi industri domestik yang digunakan untuk membalas atas kerugian yang telah dialami oleh suatu perusahaan negara pengimpor pada negara yang melakukan tindakan dumping.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri pengenaan bea ini telah diatur dalam UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan PP No. 34 tahun 2011 tentang

---

<sup>1</sup> Henry Campel, 1998, *Black's Law Dictionary*, Abridge 6<sup>th</sup> Ed. Hlmn. 347

<sup>2</sup> Prusa, Thomas J. Blonigen, Bruce A, 2001, *Antidumping*, Cambridge, National Bureau of Economic Research. Hlmn.3

Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Uni Eropa yang disebut sebagai salah satu negara yang paling banyak mengenakan BMAD, pada tahun 2013 melakukan pengenaan bea masuk anti dumping pada Indonesia. Uni Eropa menduga bahwa telah terjadi praktek dumping yang dilakukan oleh industri biodiesel Indonesia. Dugaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengenaan nilai bea masuk anti dumping yang cukup tinggi yakni 8,8% sampai 23,3% per ton. Namun demikian, adanya pengenaan bea anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa ini menyebabkan kerugian bagi ekspor biodiesel Indonesia yang ditandai dengan menurunnya produksi ekspor biodiesel dari Indonesia ke Uni Eropa sebesar 72,34 persen atau turun dari US\$635 juta pada 2013 menjadi US\$9 juta dalam kurun waktu 3 tahun setelah adanya pengenaan BMAD tersebut.<sup>3</sup>

Selain adanya kerugian dalam bidang penjualan biodiesel yang dirasakan oleh Indonesia atas pengenaan BMAD ini, Indonesia juga mendapati bahwa adanya ketidaksesuaian antara pengenaan BMAD yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap industri biodiesel Indonesia dengan pengaturan pengenaan BMAD menurut aturan internasional yang terdapat dalam kebijakan pengenaan BMAD menurut *World Trade Organization* (WTO). Hal inilah yang kemudian membawa Indonesia untuk menggugat

---

<sup>3</sup> Giras Pasopat dalam “*Anti Dumping Biodiesel, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO*”, [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) diakses tanggal 30 Maret 2018 pukul 23:59

Uni Eropa ke badan penyelesaian sengketa melalui organisasi perdagangan internasional yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dengan membawa gugatan diantaranya adalah adanya kesalahan dalam menghitung biaya produksi, kesalahan dalam penghitungan margin dumping, penentuan batas keuntungan yang terlalu tinggi, kesalahan metode penentuan harga ekspor, penerapan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping dan kesalahan dalam menghitung efek kerugian industri biodiesel domestik Uni Eropa.<sup>4</sup>

Proses penyelesaian sengketa merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga serta memelihara keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dari negara anggota. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, WTO dinilai sangat aktif dan efektif dengan *timeframe* tidak lebih dari 12 bulan terhitung sejak pembentukan panel dalam proses penyelesaian sengketa bahkan jika suatu sengketa mendesak untuk harus segera diputuskan, rata-rata *timeframe* penyelesaian sengketa bisa lebih singkat.<sup>5</sup> *Dispute Settlement Body* merupakan badan dibawah dewan umum WTO yang mengemban tugas untuk menangani sengketa yang timbul karena adanya perjanjian WTO yang mana semua negara anggota mempunyai hak yang sama dalam menjalani prosesnya. Penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* WTO ini diatur dalam *Dispute Settlement Understanding*.

---

<sup>4</sup> Request For Consultations By Indonesia Write Submission. European Union–Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia, *World trade organization*. Hlmn.2-5

<sup>5</sup> *Article 20 of Dispute Settlement Understanding* WTO

Dalam sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa, WTO sebagai suatu badan penyelesaian sengketa internasional secara litigasi<sup>6</sup> menghasilkan putusan *Report Of The Panel DS480* tentang *European Union – Anti Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia* dengan hasil putusan memenangkan Indonesia sebagai negara penggugat. Sistem penyelesaian menurut *Dispute Settlement Understanding* (DSU) mengatur mengenai perlakuan khusus yang diberikan kepada negara berkembang yang terlibat dalam suatu sengketa dengan negara maju, yang dalam hal ini yaitu Indonesia dan Uni Eropa. Adanya perlakuan khusus yang disebut dengan *Special and differential treatment* ini terdapat pada *article 4.10 DSU, article 3.12 DSU, article 8.10 DSU, article 12.10 DSU, article 12.11 DSU, article 21.2 DSU, article 21.7 DSU, article 21.8 DSU, dan article 27.2 DSU*. Hal inilah yang kemudian patut dikaji, yaitu bagaimana penerapan *Special and Differential Treatment* dalam penyelesaian sengketa bea masuk anti dumping antara Indonesia dan Uni Eropa melalui *World trade organization* dan bagaimana kepatuhan para pihak atas putusan DSB WTO tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis melakukan penulisan hukum dengan judul **“PENERAPAN SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BEA MASUK ANTI DUMPING MELALUI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (Studi kasus sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa)”**

---

<sup>6</sup> Juscelino F Colares, 2009, *A Theory of WTO Adjudication From Empirical Analysis to Biased Rule Development*, Vanderbilt Journal of Transnational Law Vol. 42. Hlmn.386

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *Special and Differential Treatment* dalam penyelesaian sengketa bea masuk anti dumping antara Indonesia dan Uni Eropa melalui *World trade organization*?
2. Bagaimana kepatuhan para pihak dalam melaksanakan putusan *Dispute Settlement Body World trade organization*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Special and Differential Treatment* dalam penyelesaian sengketa bea masuk anti dumping antara Indonesia dan Uni Eropa melalui *World trade organization*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan para pihak dalam melaksanakan putusan *Dispute Settlement Body WTO*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini memberi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum internasional tentang *Special and Differential treatment* bagi negara berkembang dalam penyelesaian

sengketa Bea Masuk Anti Dumping industri biodiesel melalui DSB WTO dengan studi kasus antara Indonesia dan Uni Eropa.

- b. Penelitian ini memberi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum internasional tentang bagaimana kepatuhan Indonesia dan Uni Eropa atas sengketa biodiesel terhadap putusan *Dispute Settlement Body WTO*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberi pemahaman kepada pelaku usaha di Indonesia mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan bagaimana penyelesaian suatu sengketa pada suatu organisasi perdagangan internasional yaitu melalui *World trade organization*.
- b. Penelitian ini memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana sengketa yang melibatkan industri biodiesel Indonesia yang dibawa di organisasi perdagangan internasional yaitu *World trade organization*.

